



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

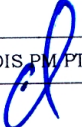
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

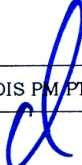
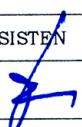
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendelegasian kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PM/PTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 6);

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PM/PTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2023 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

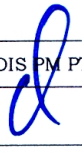
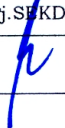
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 Pendelegasian Keawenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan;
 - d. melaporkan pelaksanaan perizinan dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Standar operasional prosedur dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PM PTSP	ASISTEN	Pj.SPKDA
			

2. Lampiran huruf A Bidang Kelautan dan Perikanan, huruf C Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (untuk non perizinan), huruf H Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (untuk non perizinan) dan huruf D Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

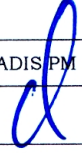
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 September 2023
Pj.GUBERNUR GORONTALO

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 September 2023
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 47

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PM PTSP	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 47 TAHUN 2023

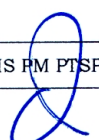
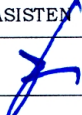
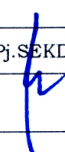
TANGGAL : 26 September 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 6
TAHUN 2023 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI

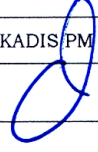
1. 03211 - Pembesaran Pisces/ikan Bersirip Laut
2. 03212 - Pembenihan Ikan Laut
3. 03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut
4. 03214 - Budidaya Karang (coral)
5. 03215 - Pembesaran Mollusca Laut
6. 03216 - Pembesaran Crustacea Laut
7. 03217 - Pembesaran Timbunan Air Laut
8. 03219 - Budidaya Biota air Laut lainnya
9. 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
10. 03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung
11. 03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba
12. 03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah
13. 03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar
14. 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
15. 03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring tancap
16. 03229 - Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya
17. 03251 - pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
18. 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau
19. 03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau
20. 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau
21. 03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau
22. 03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya
23. 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
24. 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
25. 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias
26. 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan
27. 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan
28. 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Hasil Perikanan
29. 47825 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan
30. 47828 - Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan
31. 47815 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan
32. 10211 - Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PM PTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

33. 10212 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
34. 10214 - Industri Pemindangan Ikan (NA)
35. 10215 - Industri Peragian/Fermentasi Ikan (NA)
36. 10291 - Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
37. 10292 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya
38. 10294 - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
39. 10295 - Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
40. 10299 - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
41. 10213 - Industri Pembekuan Ikan
42. 10215 - Industri Peragian/Fermentasi Ikan
43. 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
44. 10219 - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
45. 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng
46. 10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
47. 10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
48. 10296 - Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
49. 10297 - Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya
50. 10298 - Industri pengolahan rumput laut
51. 10414 - Industri Minyak Ikan
52. 10779 - Industri Produk Masak Lainnya
53. 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
54. 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (NA)
55. 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
56. 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias
57. 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
58. 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
59. 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
60. 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias
61. 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
62. 03111- Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di laut

- **Perizinan Berusaha Non KBLI**

1. Surat Izin Usaha Perikanan
2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)
3. Buku Kapal Perikanan
4. Surat Izin Penempatan Rumpon
5. Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)
6. Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)
7. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (Dilaksanakan secara Non Elektronik)

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS/PM/PTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

C. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- **non perizinan**

1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Persetujuan berusaha pengolahan hasil hutan (kurang dari 6.000 m³pertahun).
3. Persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan
4. Rekomendasi teknis perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
5. Rekomendasi untuk Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional.

H. PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

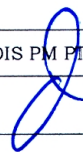
- **non perizinan**

1. PKKPR untuk Kegiatan Berusaha.
2. Lisensi Arsitek.

D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI**

1. 07101 Pertambangan Pasir Besi
2. 07102 Pertambangan Bijih Besi
3. 07291 Pertambangan Bijih Timah
4. 07292 Pertambangan Bijih Timah Hitam
5. 07293 Pertambangan Bijih Bauksit
6. 07294 Pertambangan Bijih Tembaga
7. 07295 Pertambangan Bijih Nikel
8. 07296 Pertambangan Bijih Mangan
9. 07299 Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak mengandung Bijih Besi
10. 07301 Pertambangan Emas dan Perak
11. 07309 Pertambangan Bijih Logam Lainnya
12. 08101 Penggalian batu Hias dan Batu Bangunan
13. 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping
14. 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu
15. 08104 Penggalian Pasir
16. 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat
17. 08106 Penggalian Gips
18. 08107 Penggalian Tras
19. 08108 Penggalian Batu Apung
20. 08109 Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya
21. 08911 Pertambangan Belerang
22. 08912 Pertambangan Fosfat
23. 08913 Pertambangan Nitrat
24. 08914 Pertambangan Yodium
25. 08915 Pertambangan Potash (Kalium karbonat)
26. 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk lainnya
27. 08991 Pertambangan Batu Mulia
28. 08992 Pertambangan Feldspar dan Kalsit
29. 08993 Pertambangan Aspal Alam
30. 08994 Penggalian Asbes

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PM PTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

31. 08995 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
32. 08999 Pertambangan dan penggalian lainnya YTDL
33. 46641 Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam
34. 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
35. 09900 Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
36. 20115 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
37. 35111 Pembangkitan Tenaga Listrik
38. 35112 Transmisi Tenaga Listrik
39. 35113 Distribusi Tenaga Listrik
40. 35114 Penjualan Tenaga Listrik
41. 35115 Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu kesatuan
42. 35116 Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
43. 35117 Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan
44. 35118 Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
45. 35121 Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
46. 35122 Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik
47. 35129 Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik lainnya
48. 43211 Instalasi Listrik
49. 46641 Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam
50. 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
51. 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi
52. 72102 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
53. 85497 Pendidikan Teknik Swasta
54. Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Eksplorasi
55. Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi

- **Perizinan Berusaha Non KBLI**

1. Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik
2. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik
3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
4. Perizinan berusaha perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung (Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan hutan produksi dan Kawasan hutan lindung, wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan)

Pj.GUBERNUR GORONTALO

ISMAIL PAKAYA

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PM PTSP	ASISTEN	Pj.SEKDA
			